

**PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NOMOR
2 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN
JUMLAH DENDA DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA PADA KASUS PENIPUAN DAN PENGGELAPAN DI
PENGADILAN NEGERI PEKANBARU**

**Oleh : Frestu C Simanjuntak
Pembimbing I: Dr. Mexsasai Indra, S.H., M.H.
Pembimbing II: Erdiansyah, S.H.,M.H
Alamat: Jl. Gelugur Ujung, Tangkerang Utara, Bukit Raya, Pekanbaru
Email/Telepon : chadwik21@gmail.com / 0821-6844-6896**

ABSTRACT

Over time, fraud and embezzlement have become the most common crime. Minor fraud and light embezzlement with a value of less than Rp. 2,500,000.00 which was tried in court was enough to attract the attention of the public. The general public considers that it is very unfair if the cases are threatened with a sentence of 4 (four years) imprisonment as regulated in articles 378 and 372 of the Criminal Code because it is not proportional to the monetary value of the crimes committed. Then the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 was issued concerning the Adjustment of Limits of Minor Crimes and the Number of Fines in the Criminal Code. The purpose of this thesis is: First, to find out the Implementation of Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 in the Pekanbaru District Court. Second, to find out the legal consequences of the Judges' decision if they do not apply Supreme Court Regulation Number 2 of 2012.

This type of research can be classified in this type of sociological juridical research, because this research author directly conduct research on the locations or places studied in order to give a complete and clear picture of the issues examined. This research was conducted at the Pekanbaru District Court, whereas the sample population is a whole party with regard to the issues examined in this study, the data source used, primary data, secondary data and data tertiary, technical data collectors in this study with interviews and literature study.

From the results of the research and discussion it can be concluded that, First, the application of the Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 in the Fraud and Embezzlement Cases in the Pekanbaru District Court has not been going well and optimally, this can be seen from the results of research conducted by the author, namely the Judges' Court The State of Pekanbaru in handling minor criminal cases still often does not apply PERMA Number 2 of 2012. Second, the consequences for Judges if they do not apply PERMA Number 2 of 2012 can be subject to sanctions by the Supreme Court, because if judges do not apply PERMA Number 2 of 2012 in adjudicate a misdemeanor then it violates the Code of Ethics and / or the Code of Conduct of judge point C about behaving fairly in section 8.

Keywords: *Implementationv – Supreme Court Rules – Fraud - Embezzlement*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini di Indonesia sedang berlangsung usaha untuk memperbarui Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) maka sebagai bagian dari usaha pembaharuan itu dilakukan, tidak hanya karena alasan bahwa KUHP yang sekarang ini diberlakukan dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan masyarakat, tetapi juga karena KUHP tersebut tidak lebih dari produk warisan Belanda, dan karenanya tidak sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.¹

Penipuan diatur pada pasal 378-386 KUHP, secara garis besar penipuan memuat unsur-unsur objektif yang meliputi perbuatan (menggerakkan), yang digerakkan (orang), perbuatan itu ditujukan pada orang lain (menyerahkan benda, memberi hutang, dan menghapus piutang), dan cara melakukan perbuatan menggerakkan dengan memakai nama palsu, memakai tipu muslihat, memakai martabat palsu, dan memakai rangkaian kebohogan. Unsur-unsur subjektif yang meliputi maksud untung menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan maksud melawan hukum. Sedangkan untuk penggelapan diatur pada pasal 372-377 KUHP, yang termasuk dalam penggelapan adalah

perbuatan mengambil barang milik orang lain (sebagian atau seluruhnya) dimana penguasaan barang itu sudah ada pada pelaku, tapi penguasaan barang itu terjadi secara sah.

Seiring dengan berjalannya waktu tindak pidana penipuan dan penggelapan kini menjadi tindak pidana yang paling sering terjadi. Penipuan ringan dan penggelapan ringan dengan nilai dibawah Rp.2.500.000,00 yang diadili di pengadilan cukup menyita perhatian masyarakat. Masyarakat umumnya menilai bahwa sangatlah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan hukuman 4 (empat tahun) penjara sebagaimana diatur pada pasal 378 dan 372 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai uang dari tindak pidana yang dilakukan.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat perlu melakukan perubahan atas KUHP, khususnya terhadap seluruh nilai rupiah dalam KUHP. Namun, mengingat sepertinya hal tersebut memakan waktu proses yang cukup lama maka Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk menyesuaikan nilai uang yang menjadi batasan tindak pidana ringan. Maka diterbitkanlah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 diterbitkan untuk menyelesaikan penafsiran

¹Jimly Asshidiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung, 1996, hlm 1

nilai uang pada tindak pidana ringan dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 atau (dua juta lima ratus ribu rupiah).Kemudian, pada pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 atau (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan Segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam pasal 205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Perma ini memberikan kemudahan kepada terdakwa yang terlibat dalam perkara tipiring tidak perlu menunggu persidangan berlarut-larut sampai ke tahap kasasi tetapi dengan satu hari dapat terselesaikan.Oleh karena itu Perma ini sangat membantu bagi penegak hukum baik kepolisian,kejaksaan dan pengadilan dalam menyelesaikan perkara tipiring agar dapat terselesaikan dengan cepat dan dapat menghemat waktu maupun biaya dalam menyelesaikan perkara tipiring tersebut.

Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Terdapat kasus yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 perkara tersebut antara lain, Nomor Perkara 608/Pid.B/2019/PN.Pbr, Kasus penipuan Pembuatan SIM dengan

total kerugian Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan dikenakan pasal 378 KUHP serta kasus dengan Nomor Perkara 632/Pid.B/2019/PN.Pbr, Kasus penggelapan handphone dengan total kerugian Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan dikenakan pasal 372 KUHP.

Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan pada kasus penipuan dan 1 tahun 4 bulan pada kasus penggelapan. Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan Penahanan pada kedua kasus tersebut dan diadili secara peradilan pidana biasa. Dimana seharusnya untuk kasus tipiring tidak dilakukan penahanan dan proses pengadilannya harus dilakukan dengan Acara Pidana Cepat. Jika dilihat dari ketentuan di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 hal tersebut tidak sesuai karena kasus tersebut merupakan tindak pidana ringan tetapi hakim tidak menjatuhkan putusan sesuai ketentuan yang diatur di dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Penerapan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pada Kasus Penipuan dan Penggelapan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Penerapan Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengadili Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Pengadilan Negeri Pekanbaru?

2. Apa Konsekuensi Hukum Terhadap Keputusan Hakim Apabila Tidak Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan yang penelitian ini adalah :
 - a) Untuk mengetahui Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Memutuskan Perkara Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.
 - b) Untuk mengetahui Konsekuensi Hukum Terhadap Keputusan Hakim Apabila Tidak Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :
 - a). Sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk gelar sarjana hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku di setiap perguruan tinggi.
 - b) Sebagai sumbangan pikiran dan salah satu sumber bacaan penambah referensi kepustakaan bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan

penelitian dimana tempat penulis menuntut ilmu.

- c) Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum mempunyai sifat mengatur dan memaksa, untuk menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam perhubungan anggota masyarakat diperlukan aturan-aturan hukum yang diadakan atas kehendak masyarakat itu.²

Diantara kesemua faktor tersebut diatas, maka faktor penegak hukum merupakan titik sentral, karena undang-undang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas³.

Sudikno Martokusumo menguraikan bahwa, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran

²C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

³Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 69.

hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menggaskan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan : kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), Kemanfaatan (*Zweckmaasigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*).⁴

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakukan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih; melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.⁵

Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan dalam tindakan manusia. Kelayakan diartikan sebagai titik tengah diantara ke dua ujung ekstern yang terlalu

banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung eksterm itu menyangkut 2 orang atau benda. Bila 2 orang tersebut punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka masing-masing orang harus memperoleh benda atau hasil yang sama. Kalau tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut berarti ketidakadilan.⁶

Filosofi utama dari hakekat hukum adalah keadilan, tanpa keadilan hukum tidak layak disebut hukum. Realitas hukum dalam masyarakat kadang berbeda dengan yang dicita-citakan yang menyebabkan semakin menjauhkan hukum-hukum dari hakekatnya. Tujuan daripada penegakan hukum yakni untuk mengatur masyarakat agar damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antar kepentingan yang dilindungi, sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya.⁷

E. Kerangka Konseptual

1. Peraturan adalah sesuatu yang disepakati dan mengikat sekelompok orang/lembaga dalam rangka mencapai suatu tujuan dalam hidup bersama.⁸

⁶Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>. Diakses pada tanggal 18 juni 2019.

⁷RE. Baringbing. 2001. *Catur Wangsa Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*. Jakarta: Pusat Kajian Informasi. hlm. 54.

⁸Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2001, hlm 65.

⁴ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2007, hlm. 160.

⁵ Anthon F. Susanto, “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (sebuah pembacaan dekonstruktif)”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 Tahun 2010, hlm. 25.

2. Mahkamah Agung adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari teori pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya.⁹
3. Perma adalah Salah satu peraturan perundang-undangan yang diundangkan pada Berita Negara Republik Indonesia.¹⁰
4. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹¹
5. Tindak Pidana Ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 (dengan penyesuaian) dan penghinaan ringan kecuali pelanggaran lalulintas.¹²
6. Denda adalah hukum yang berupa keharusan membayar dalam bentuk uang atau lainnya karena melanggar aturan, undang-undang atau aturan-

aturan lain yang hidup ditengah-tengah masyarakat.¹³

7. Penipuan menurut KUHP yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.¹⁴
8. Penggelapan menurut KUHP adalah barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum sosiologis, Penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah wujud atau penuangan hasil penelitian mengenai hukum yang nyata atau sesuai

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 48.

¹² <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5876e928ba1b4/tindak-pidana-ringan-tipiring/> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2019.

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, Jakarta: hlm. 13-14.

¹⁴ Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kenyataan yang hidup dalam masyarakat, karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti. Sedangkan dilihat dari sifatnya bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara jelas mengenai penerapan peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2012 tentang batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam kasus penipuan dan penggelapan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karena Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 masih berjalan kurang maksimal di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁶ Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang

sama.¹⁷ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru
- 2) Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dalam penerapan sampel, penulis menggunakan *Metode Purposive Sampling* yaitu menetapkan sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada. Untuk gambaran populasi dan sampel dari penelitian ini dapat dilihat tabel sebagai berikut :

Tabel I.1
Jumlah Populasi dan Sampel

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	(%)
1	Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru	25	3	12%
2	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru	6	2	33%
Jumlah		31	5	

Sumber: Data Primer Olahan, Tahun 2019

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang peneliti dapatkan

¹⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 44.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.118.

atau diperoleh secara langsung melalui responden di lapangan. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Pekanbaru serta wawancara dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang penulis dapat dari bahan-bahan bacaan yang bersifat mendukung data primer. Seperti buku literatur, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lainnya:

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Negara Republik Indonesia.
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dalam KUHP.

2) Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer, yaitu: berupa buku-

buku yang membahas tentang penulisan skripsi ini dan hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.

3) Bahan Hukum Tertier,

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, internet dan lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara yaitu pola khusus dalam bentuk interaksi dimana pewawancara mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden atau melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang dilakukan ditujukan langsung kepada pihak Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Kajian kepustakaan

Yaitu mengkaji, menelaah dan menganalisa dari berbagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun analisis kualitatif cukup dengan

menguraikan secara deskriptif dari data yang diperoleh.¹⁸

Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berfikir yang menarik kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat khusus.¹⁹

II. PEMBAHASAN

A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sebagaimana diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang ini merupakan hasil adaptasi dari peraturan pidana yang berlaku pada masa Hindia-Belanda. Keberlakuan KUHP tersebut kemudian disahkan melalui Undang-undang No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Nilai objek perkara pada pasal-pasal tindak pidana ringan pada masa tersebut hanyalah sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah). Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) yang mengatur penyesuaian nilai objek perkara tersebut dan uang denda dalam KUHP.

Dalam Pasal 2 ayat (2) PERMA No.02 Tahun 2012 ini diatur bahwa perkara dengan nilai

barang atau uang yang menjadi obyek perkara tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat.

Terhadap tindak pidana sebagaimana tertulis dalam Pasal 1, proses pemeriksaannya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan.

Prosedur Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Bab XVI (Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), Bagian Keenam (Acara Pemeriksaan Cepat), pada paragraf 1 yang berjudul Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, menurut Pasal 205 ayat (1) KUHAP, yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2 bagian ini.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Paragraf 1 adalah sebagai berikut :

1) Ketentuan dalam Bagian Kesatu, Bagian Kedua dan Bagian Ketiga Bab ini tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini (pasal 210).

¹⁸Bambang Waluyo, *Op.cit*, hlm. 77.

¹⁹Bambang Sunggono, *Op.cit*, hlm. 45.

- 2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan (Pasal 205 ayat 2).
- 3) Pengadilan menetapkan hari tertentu dalam tujuh hari untuk mengadili perkara dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 206).
- 4) Jaksa Penuntut Umum memberitahukan Waktu, Hari, Tanggal dan Tempat Persidangan kepada Terdakwa
- 5) Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan
- 6) Saksi dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan tidak mengucapkan sumpah atau janji kecuali hakim menganggap perlu (Pasal 208)
- 7) Putusan dicatat oleh Hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani oleh hakim yang bersangkutan dan panitera (pasal 209 ayat 1).

Tabel I.2
Kasus Tindak Pidana Ringan
Pengadilan Negeri Pekanbaru

NO	Tahun	Kasus Tipiring	Kasus Yang Di Putus Tipiring
1	2017	17	8
2	2018	10	6
3	2019	8	2
	Jumlah	33	16

Sumber : Data Riset Pengadilan Negeri Pekanbaru

Berdasarkan hasil penelitian saya di Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang penerapan Perma Nomor 2 Tahun 2012 pada kasus penggelapan ringan dan penipuan ringan dalam proses pemeriksaan tindak pidana ringannya sebagian besar telah sesuai dengan acara pemeriksaan cepat, namun dalam hal penerapannya masih kurang maksimal. Hal ini bisa dilihat pada kasus penipuan ringan dan penggelalapan ringan yang saya teliti, dimana hakim tidak menerapkan hukuman yang diatur sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dan memutus perkara tersebut dengan putusan pidana biasa. Adapun penyebab Hakim tidak enerapkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengadili tindak pidana ringan dikarenakan adanya pertimbangan-pertimbangan oleh hakim tentang perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana kemudian selama proses pengadilan melihat tentan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dan

menyangkut yang berhubungan aspek yuridis dan sosiologis.²⁰

Pada kasus penipuan ringan dan penggelapan ringan yang saya teliti pertimbangan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut dikarenakan adanya unsur-unsur pemberatan seperti menggunakan identitas palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau rangkaian keohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya diancam dengan penipuan. barang siapa yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki bahan sesuatu atau yang sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaan bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan. Penjelasan ii tercantum dalam KUHP pasal 378 dan 372.

B. Konsekuensi Hukum Terhadap Keputusan Hakim Apabila Tidak Menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Lebih jelas lagi, menurut Syarifin akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau

akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.²¹ Dalam artian akibat hukum sesuai harus sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam teori keadilan.

Dalam hal ini hakim memutus kasus tipiring, hukuman yang dijatuhkan melebihi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Hakim tidak menegakkan hukum sesuai dengan Perma tersebut dan hakim juga melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang berbunyi, "Hakim harus memberikan keadilan kepada semua pihak". Jenis Pelanggaran Kode etik hakim yaitu berupa: tidak cermat dalam membuat putusan, mengabaikan bukti, melanggar asas sederhana, cepat dan biaya ringan, dan lainnya.

Meskipun ada kebebasan dan independensi hakim dalam menjatuhkan putusan, bukan berarti tak ada batasan. Batasan-batasan yang dimaksud antara lain:

1. Tidak boleh melebihi ancaman maksimal pasal yang didakwakan.
2. Tidak diperkenankan memberikan putusan pemidanaan yang jenis pidananya (*strafsoort*) tidak ada acuannya dalam KUHP, atau peraturan pidana di luar KUHP.

²⁰ Wawancara dengan Bapak Dr. Abdul Aziz, M. Hum, Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, Hari Jumat, Tanggal 6 Maret 2020, Bertempat di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

²¹ Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm., 71

3. Putusan pemidanaan itu harus memberikan pertimbangan yang cukup berdasarkan bukti.

Dengan demikian Hakim yang melanggar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim akan mendapatkan Konsekuensi sesuai dengan Pasal 22 D ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial yang berbunyi:

Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Sanksi ringan terdiri atas:
 - 1) teguran lisan;
 - 2) teguran tertulis; atau
 - 3) pernyataan tidak puas secara tertulis.
- b. Sanksi sedang terdiri atas:
 - 1) penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1(satu) tahun;
 - 2) penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun;
 - 3) penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;atau
 - 4) hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan.
- c. Sanksi berat terdiri atas:
 - 1) pembebasan dari jabatan structural;
 - 2) hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan samapai dengan 2 (dua) tahun;
 - 3) pemberhentian sementara;
 - 4) pemberhentian tetap dengan hak pensiun; atau
 - 5) pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang batasan tindak pidana dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Kasus Penipuan dan Penggelapan di Pengadilan Negeri Pekanbaru belum berjalan dengan baik dan maksimal, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam menangani kasus tindak pidana ringan masih sering tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012, seperti contoh kasus yang sudah dijelaskan penulis yaitu jumlah kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Perma bahwa terdakwa seharusnya dikenakan pasal tindak pidana ringan akan tetapi hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan tindak pidana umum.
2. Konsekuensi terhadap Hakim apabila tidak menerapkan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat dikenakan sanksi oleh Mahkamah Agung, karena apabila hakim tidak menerapkan PERMA

Nomor 2 Tahun 2012 dalam mengadili tindak pidana ringan maka hal tersebut melanggar Kode Etik dan / atau Pedoman Perilaku hakim point C tentang berperilaku adil bagian ke 8. Komisi Yudisial dapat mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

B. Saran

1. Kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tindak pidana ringan diharapkan agar memberikan keadilan kepada pelaku kejahatan tindak pidana ringan agar lebih mengadili sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.
2. Diharapkan kepada Komisi Yudisial untuk dapat memantau dan mengawasi Majelis Hakim dalam menangani perkara-perkara tindak pidana ringan agar PERMA ini terealisasi dan dapat memberikan kepada korban sesuai ketentuan yang berlaku. Mahkamah Agung diharapkan membuat evaluasi terhadap PERMA ini agar masyarakat tidak menganggap bahwa hukuman penjara 3 bulan itu tiak terlalu berat. Baik dari sanksi denda maupun pidana lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andrisman, Tri, 2010. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung.
- Asshidiqqie, Jimly, 1996. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Angkasa, Bandung.
- Frans, Maramis, 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007. *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hamzah, Andi, 2008. *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2010. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harahap, M. Yahya, 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Martokusumo, Sudikno, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pegantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljanto, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 2012. *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Raharjo, Satijpto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung.
- _____, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Reksodiputro, Mardjono, 1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas – Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soedarto, 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2001. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- _____, 2011. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Soeroso, R., 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudarto, 1990. *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum Undip, Semarang.
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto, 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sunaryo, Sidik, 2004. *Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Sunggono, Bambang, 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Susanto, F. Anthon, 2010. *Ilmu Hukum Non Sistematis: Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Syarifin, 1999. *Pengantar Ilmu Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung.
- Waluyo, Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- B. Jurnal/Makalah**
- Anthon F. Susanto, “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (sebuah pembacaan dekonstruktif)”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 Tahun 2010.
- Dwisvimiari, Inge “Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11 No. 3 September 2011.
- Femi Angraini, “Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP Serta Perbandingannya Dengan Perancis”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Juli 2012
- Mukhlis, R, “Optimalisasi Peran dan Fungsi Advokat Dalam System Peradilan Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Pekanbaru, 2011.
- Mukhlis. R.” Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik POLRI Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP”, Artikel Pada *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, vol 3, No.1 Agustus 2012.
- Susanto, F. Anthon “Keraguan dan Ketidakadilan Hukum (sebuah pembacaan dekonstruktif)”, *Jurnal Keadilan Sosial*, Edisi 1 Tahun 2010.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta:2001.

Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, *Pekanbaru Dalam Angka 2018*, Pekanbaru.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung., Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

D. Website

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, translated by W.D. Ross, <http://bocc.ubi.pt/pag/Aristoteles-nicomachaen.html>.

Diakses pada tanggal 18 juni 2018.

<https://jdih.mahkamahagung.go.id/>

Diakses pada tanggal 11 Agustus 2019.

<https://www.google.com/amp/s/nenytriani.wordpress.com/2015/03/17/> diakses, tanggal 26 Juni 2019

<http://zriefmaronie.blogspot.co.id/2012/02/kejahatan.html?m=1>, diakses pada 20 juni 2019 pukul 22.22 WIB.

<https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt5876e928ba1b4/tindak-pidana-ringan-tipiring/> Diakses pada tanggal 11 Agustus 2019

<http://referensi.data.kemdikbud.go.id/index11.php?kode=096000&level=2>, diakses pada tanggal 8 Februari 2019

http://www.pn-pekanbaru.go.id/020301_sejarah_pengadilan.php, diakses pada tanggal 8 Mei 2019

Siadari, Ray Pratama, <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/tinjauan-umum-tentangputusan-hakim.html> diakses pada tanggal 27-10-2015 Pukul 15:00 WIB.